



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Pimpinan Lembaga Negara;
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7. Para Pimpinan Lembaga Non Struktural
8. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
9. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA MASA BENCANA NASIONAL NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Latar Belakang

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional telah menetapkan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020. Dengan demikian, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat dapat mengacu Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Pengadaan Darurat, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut melalui Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Berdasarkan hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan memperhatikan dinamika kedaruratan, terdapat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang relevan dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, namun dapat direncanakan dan tersedia cukup waktu untuk pemenuhan kebutuhannya; dan
- c. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Oleh karena itu, perlu menegaskan kembali pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masa status bencana nasional yang belum dicabut.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memberi penegasan bahwa tidak semua Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masa status bencana nasional nonalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan menggunakan tata cara pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat.

3. Ruang Lingkup

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada bencana nasional nonalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - c. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional; dan
 - d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766).
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masa bencana nasional nonalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi kriteria:
 - 1) bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera; dan
 - 2) diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat.
 - b. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana disebutkan pada huruf a berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - c. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selain yang disebutkan pada huruf a tidak berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

6. Bukti kewajaran harga paling lambat diserahkan pada saat serah terima atau pada saat pelaksanaan *post audit*.

7. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Kabinet;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).